



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 19/02.188.3/HK VIII/2007

TENTANG

URAIAN TUGAS DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi pelaksanaan tugas Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan agar berdaya guna, maka dipandang perlu menetapkan secara terperinci mengenai uraian tugas jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud pada huruf a di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Timur .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Dinas pariwisata, Seni dan Budaya adalah Dinas pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Timur;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Timur.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas sebagaimana dimaksud pasal (2), mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang kepariwisataan, seni dan budaya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan bidang pariwisata, seni dan budaya;
- b. Pelaksanaan kerjasama Regional, Nasional dan Internasional di bidang kepariwisataan;
- c. Penerbitan dan penertiban operasional penginapan, hotel melati, hotel berbintang, tempat hiburan, rumah makan/restoran, bar, usaha pariwisata, biro perjalanan dan obyek wisata;
- d. Pengawasan dan pengendalian standar dan norma sarana kepariwisataan;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan bidang usaha kepariwisataan dan hiburan umum;

- f. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok dan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- e. Sub Dinas Bina Usaha Pariwisata;
- f. Sub Dinas Bina Pemasaran Pariwisata;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijaksanaan Dinas Pariwisata.
- b. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang telah ditetapkan.
- c. Menyusun program kerja tahunan Dinas Pariwisata dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- d. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program, serta memonitor hasil pelaksanaan tugas staf dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata.
- e. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas staf dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata.
- f. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan rencana strategis, tujuan dan sasaran bidang pariwisata secara vertikal dan horizontal.
- g. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang pariwisata.

- h. Menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata kepada atasan.
- i. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata baik di bidang teknis dan Administrasi pelaksanaan anggaran serta menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi.
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan.

Bagian Kedua
Wakil Kepala Dinas
Pasal 7

Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian, mengkoordinasikan dan memberi petunjuk terhadap pelaksanaan tugas-tugas kegiatan intern Dinas Pariwisata.
- b. Melaksanakan tugas-tugas kepala Dinas Pariwisata selama Kepala Dinas tidak berada di tempat atau berhalangan, kecuali dalam hal menentukan kebijakan yang bersifat sangat prinsip.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang-bidang untuk bahan laporan kinerja instansi.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dan seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya ;
 - b. menyelenggarakan urusan surat menyurat dan ketataarsipan dinas serta melaksanakan tugas-tugas umum lainnya antara lain bidang keprotokolan dan kehumasan serta perjalanan dinas ;
 - c. Mempelajari dan menelaah rencana strategis Dinas Pariwisata (visi, misi, strategi dan kebijakan) dalam pengembangan budaya dan pariwisata Kutai Timur;

- d. Mempelajari dan menelaah berbagai peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan untuk dijadikan sebagai bahan pustaka dalam pelaksanaan bidang tugas;
- e. menyelenggarakan administrasi kepegawaian Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten ;
- f. menyelenggarakan administrasi perlengkapan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten ;
- g. menyelenggarakan administrasi keuangan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten.
- h. Melakukan koordinasi pengawasan fungsional dilingkungan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;
- j. memberikan saran kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidangnya.

(2) Bagian Tata Usaha membawahi :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- a. Membantu kepala kantor dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan perencanaan strategik program kegiatan pengembangan pariwisata;
- c. Mengevaluasi dan memonitoring kegiatan program pengembangan kepariwisataan daerah;
- d. Menjalin hubungan kerjasama program penyusunan kegiatan pariwisata Kab/Kota dan masyarakat pengelola pariwisata.
- e. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ;

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya ;
- b. menyelenggarakan urusan surat menyurat dan ketata arsip dinas ;
- c. menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas ;

- d. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, perpustakaan, dan kehumasan serta dokumentasi;
 - e. mengumpulkan, menilai dan menyusun rencana kebutuhan kantor dan kebutuhan unit pelaksana teknis dinas sesuai dengan standarisasi yang berlaku ;
 - f. menyampaikan pengadaan barang-barang kebutuhan kantor ;
 - g. menyampaikan dan memelihara barang-barang keperluan dinas ;
 - h. menyalurkan barang-barang untuk keperluan Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan unit-unit pelaksana teknisnya ;
 - i. menyusun inventarisasi dan mengajukan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - j. menyusun inventarisasi dan mengajukan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya ;
 - b. melaksanakan dan menyusun rencana anggaran dinas ;
 - c. menyiapkan permohonan otorisasi ;
 - d. melaksanakan administrasi keuangan meliputi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan pertanggungjawaban verifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
 - e. melaksanakan urusan pembayaran gaji pegawai, pembayaran belanja barang, belanja pemeliharaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 10

- (1). Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, pentas budaya, rekreasi dan hiburan umum;
 - b. Memberikan pelayanan dan memproses perijinan dan usaha rekreasi dan hiburan umum;
 - c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, pentas budaya, rekreasi dan hiburan umum;

- d. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang obyek wisata, pentas budaya dan hiburan umum;
 - e. Mengumpulkan dan membuat data organisasi kesenian yang ada di Kabupaten Kutai Timur;
 - f. Melakukan pemantauan obyek wisata secara rutin baik yang sudah dikelola maupun yang masih dalam penjajakan;
 - g. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata membawahi :
- a. Seksi Obyek Wisata;
 - b. Seksi Kesenian dan Daya Tarik Wisata;
 - c. Seksi Sejarah dan Kebudayaan

Pasal 11

- (1) Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas :
- a. Mempelajari dan menelaah berbagai peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan bidang obyek wisata dan kepariwisataan untuk dijadikan sebagai bahan pustaka dalam pelaksanaan bidang tugas;
 - b. Menyusun pengembangan obyek wisata dengan mengembangkan potensi dan faktor pendukung untuk mengembangkan obyek dan kawasan wisata;
 - c. Memantau dan menganalisa obyek wisata dikawasan wisata serta tujuan wisata menguraikan sesuai dengan potensi sebagai bahan pengembangan daerah tujuan wisata;
 - d. Merencanakan pengembangan obyek wisata dan kawasan wisata dengan dasar potensi dan anggaran yang tersedia untuk meningkatkan daya tarik dan kunjungan wisata;
 - e. Merencanakan pelestarian obyek wisata dan kawasan wisata dengan dasar nilai historis kelestarian alam dan keindahan agar tetap lestari di kab/kota;
 - f. Mengikuti dan melaksanakan pelatihan atau kursus-kursus peningkatan SDM bidang Pariwisata;
 - g. Mengevaluasi hasil kerja dan membuat laporan tahunan;
 - h. Mengendalikan, mengawasi dan memberikan pembinaan staf;
 - i. Melaksanakan dan melaporkan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas/atasan.
- (2) Seksi Kesenian dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :
- a. Merencanakan kegiatan sub bidang kesenian daya tarik wisata dalam pencapaian target yang ditetapkan;

- b. Menyiapkan bahan pembinaan kesenian dan daya tarik wisata;
- c. Menyusun kebijakan dibidang kesenian dan daya tarik wisata;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub bidang kesenian dan daya tarikwisata dengan rapat, diskusi dan konsultasi untuk menciptakan keserasian kerja;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan jenis-jenis kesenian baik dalam bentuk garapan/modern maupun yang tradisional;
- f. Mengumpulkan dan membuat data organisasi kesenian;
- g. Memfasilitasi dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pengembangan kesenian dan wisata;
- h. Membimbing penyelenggaraan kelompok kesenian yang mendukung kepariwisataan dengan memberi petunjuk, motivasi dan dana stimulan agar meningkatkan dan menjaga kelestarian kesenian tradisi daerah;
- i. Menganalisa pentas-pentas kesenian dan daya tariknya, dengan mengklasifikasikan menurut tempat, undangan dan waktu agar digunakan bahan penyusunan pementasan atraksi wisata;
- j. Menelaah peraturan yang berhubungan dengan bidang kesenian dan daya tarik wisata dengan membaca, menganalisa dan menafsirkan agar dapat menerapkan sesuai dengan tujuannya;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas dengan lisan dan tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan;
- l. Mengendalikan, mengawasi dan memberikan pembinaan staf;
- m. Melaksanakan dan melaporkan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas/atasan.

(3) Seksi Sejarah dan Kebudayaan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penelitian dan pendataan tentang seni budaya, upacara adat, kelompok-kelompok adat, kebudayaan dengan membaca, membandingkan untuk mencari jenis seni budaya dan upacara adat yang potensial untuk dikembangkan;
- b. Menyusun pengembangan seni budaya dan adat dengan nilai seni dan historis untuk peningkatan mutu nilai budaya;
- c. Membimbing kelompok adat dalam menyelenggarakan upacara adat dengan petunjuk dan penilaian untuk mendukung mutu nilai budaya;
- d. Memotivasi kelompok-kelompok adat dengan dorongan spiritual dan bantuan materiil agar tetap melestarikan nilai-nilai budaya;
- e. Menyelenggarakan bahan pembinaan dan fasilitasi untuk mengembangkan dan melestarikan dibidang kebudayaan;
- f. Membimbing masyarakat seputar area Benda Cagar Budaya Daerah untuk perawatan maupun perlindungan Benda Cagar Budaya;

- g. Mengevaluasi hasil pembinaan dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan Benda Cagar Budaya;
- h. Melaksanakan dan melaporkan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas/atasan.

Bagian Kelima

Sub Dinas Bina Usaha Pariwisata

Pasal 12

- (1). Sub Dinas Bina Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e mempunyai tugas :
 - a. Mempelajari dan menelaah berbagai peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan kebudayaan dan kepariwisataan untuk dijadikan sebagai bahan pustaka dalam pelaksanaan bidang tugas;
 - b. Menyiapkan analisa rencana pembangunan, Pembinaan serta pengaturan usaha jasa dan sarana pariwisata;
 - c. Menyiapkan kebijaksanaan pembinaan operasional dibidang usaha jasa dan sarana pariwisata serta bimbingan kepariwisataan kepada masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan jasa dan sarana pariwisata serta bimbingan masyarakat mengenai kepariwisataan;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang jasa dan sarana pariwisata;
 - f. Mengendalikan tugas pembinaan jasa dan sarana pariwisata;
 - g. Mengkoordinasikan bidang jasa dan sarana pariwisata yang berhubungan dengan lintas sektoral, daerah serta lembaga;
 - h. Memantau dan mengevaluasi perkembangan usaha jasa dan sarana;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan mitra kerja terkait dalam rangka pembinaan usaha jasa dan sarana;
 - j. Membuat dan menyampaikan laporan tugas/kegiatan kepada atasan langsung;
 - k. Melaksanakan perintah dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepala dinas atau atasan langsung.

- (2). Sub Dinas Bina Usaha Pariwisata membawahi :
 - a. Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
 - b. Seksi Usaha Sarana Pariwisata ;
 - c. Seksi Pengembangan Pengrajin Pariwisata.

Pasal 13

- (1) Seksi Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. Memantau dan mengevaluasi perkembangan usaha jasa di Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan mitra kerja terkait dalam rangka pembinaan usaha jasa;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada pelaku usaha di bidang usaha jasa pariwisata;
 - d. Mengadakan kerjasama dengan mitra kerja pariwisata, instansi, lembaga terkait dibidang Usaha Jasa Pariwisata;
 - e. Menerbitkan perijinan untuk usaha jasa pariwisata;
 - f. Memproses perijinan di bidang usaha jasa pariwisata;
 - g. Membuat dan menyampaikan laporan tugas/kegiatan kepada atasan langsung;
 - h. Melaksanakan perintah dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepala dinas atau atasan langsung.
- (2) Seksi Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan, menghimpun dan mempelajari materi/peraturan yang berhubungan dengan Sarana Pariwisata;
 - b. Menyiapkan bahan/materi untuk pembinaan pada sarana pariwisata;
 - c. Menginventarisir bidang usaha sarana pariwisata, seperti data akomodasi/hotel, rumah makan, angkutan wisata serta kawasan pariwisata;
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi dan mitra kerja terkait untuk melakukan pembinaan pada sarana pariwisata;
 - e. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan pada usaha dibidang sarana pariwisata;
 - f. Memantau perkembangan sarana pariwisata baik akomodasi, rumah makan dan lainnya;
 - g. Melaksanakan standarsasi dan klasifikasi bidang sarana pariwisata;
 - h. Mengevaluasi kegiatan perkembangan usaha sarana pariwisata;
 - i. Membuat laporan hasil pemantauan, analisa dan evaluasi semua kegiatan bidang sarana pariwisata;
 - j. Melaksanakan dan melaporkan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas/atasan langsung.
- (3) Seksi Pengembangan Pengrajin Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan masyarakat dalam bidang keterampilan khususnya bagi para pengrajin tradisional;
 - b. Menyelenggarakan usaha pembinaan bagi generasi muda untuk melestarikan dan mengembangkan keterampilan tradisional;

- c. Melakukan pendataan terhadap keberadaan dan potensi para pengrajin dan usaha terkait;
- d. Mengadakan kerjasama dengan usaha terkait dibidang kerajinan pariwisata dan para pengrajin;
- e. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan hasil kerajinan;
- f. Melaksanakan standarisasi terhadap barang yang dihasilkan para pengrajin pariwisata;
- g. Memantau dan mengevaluasi usaha pembinaan;
- h. Membuat laporan hasil pemantauan, analisa dan evaluasi semua kegiatan bidang sarana pariwisata;
- i. Melaksanakan dan melaporkan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas/atasan langsung.

Bagian Keenam

Sub Dinas Bina Pemasaran Pariwisata

Pasal 14

- (1). Sub Dinas Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f mempunyai tugas :
 - a. Mempelajari dan menelaah rencana strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam pengembangan budaya dan pariwisata Kutai Timur;
 - b. Menyusun rencana kegiatan bidang Pemasaran dan Kerjasama, berdasarkan Program Kerja Dinas Pariwisata agar tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan bahan-bahan promosi budaya dan pariwisata daerah, baik cetak maupun elektronik;
 - d. Menyusun rencana kegiatan promosi dan keikutsertaan dalam kegiatan pemasaran baik di dalam daerah maupun di luar negeri;
 - e. Menyusun rencana pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pariwisata nusantara melalui kegiatan wisata sosial dan remaja serta wisata karya, pengembangan dan pemantauan perjalanan antarkota dan daerah serta perjalanan wisata minat khusus dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran dan kerjasama secara terpadu lintas intern bidang pada dinas pariwisata dengan melakukan konsultasi, rapat dan diskusi agar tercapai keharmonisan dan keserasian kerja;

- g. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran dan kerjasama secara terpadu lintas sektor dan daerah dengan instansi terkait baik lembaga pemerintah, masyarakat, maupun swasta untuk mempromosikan potensi dan obyek wisata;
- h. Melaksanakan kegiatan bidang pemasaran dan kerjasama secara terpadu lintas sektor dan daerah dengan instansi terkait baik lembaga pemerintah, masyarakat, maupun swasta untuk mempromosikan potensi dan obyek wisata;
- i. Memberikan penyuluhan dan penerangan wisata melalui ceramah, pekan wisata dan bentuk kegiatan lainnya agar terbentuk masyarakat yang sadar wisata (SAPTA PESONA), dalam kaitannya dengan kegiatan pengembangan pariwisata nusantara;
- j. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan evaluasi dan analisa pasar kunjungan wisata ke daerah melalui pemantauan, penganalisaan dan pengevaluasian, menetapkan peramalan dan target serta strategi pemasaran;
- k. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan evaluasi dan analisa kerjasama budaya dan pariwisata daerah serta pengembangan pariwisata nusantara melalui pemantauan, penganalisaan dan pengevaluasian;
- l. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan tugas bidang pemasaran dan kerjasama dengan menelaah dan mempelajari target yang akan dicapai dengan hasil yang telah dicapai sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan dan masukan kegiatan yang akan datang;

(2). Sub Dinas Pemasaran Pariwisata membawahi :

- a. Seksi Analisa Pemasaran Wisata;
- b. Seksi Promosi Pariwisata;
- c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Pariwisata.

Pasal 15

(1) Seksi Analisa Pemasaran Wisata mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan promosi agar tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Menyiapkan dan menyusun bahan penelitian dan pengembangan budaya dan pariwisata;
- c. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan tugas sub dinas pemasaran dengan menelaah dan mempelajari target yang akan dicapai dengan hasil yang telah dicapai sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan dan masukan kegiatan yang akan datang;
- d. Mengolah data pasar wisatawan dengan mempelajari, membandingkan dan mentabulasikan untuk penyajian data;

- e. Mempelajari dan menelaah berbagai peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan bidang pemasaran kepariwisataan untuk dijadikan sebagai bahan pustaka dalam pelaksanaan bidang tugas;
- (2) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :
- a. Menelaah dan mendiskusikan arahan dan kebijakan Kepala Sub Dinas Bina Pemasaran Pariwisata, untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan dan mendesain serta pengadaan bahan-bahan promosi budaya dan pariwisata, baik cetak, elektronika serta meningkatkan publikasi pariwisata;
 - c. Menyiapkan dan menyusun rencana pengembangan promosi budaya dan pariwisata serta analisa pasar wisatawan berdasarkan rencana kegiatan pemasaran;
 - d. Mengikuti kegiatan pemasaran budaya dan pariwisata dalam keikutsertaan promosi baik di tingkat propinsi, dalam maupun luar negeri secara terpadu lintas sektor dan daerah dengan instansi terkait baik lembaga pemerintah, masyarakat, maupun swasta untuk mempromosikan potensi dan obyek wisata daerah;
 - e. Menerbitkan rekomendasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan promosi;
 - f. Melaksanakan dan melaporkan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas/atasan langsung.
- (3) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Pariwisata mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Kutai Timur
 - b. Melakukan pendataan dan terhadap instansi terkait baik lembaga pemerintah, masyarakat, maupun swasta untuk mengembangkan potensi dan obyek wisata;
 - c. Memberikan penyuluhan tentang kepariwisataan kepada masyarakat dan instansi terkait;
 - d. Mengevaluasi dan menganalisis kondisi pariwisata dengan menelaah dan mempelajari target yang akan dicapai dengan hasil yang telah dicapai sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan dan masukan kegiatan yang akan datang dengan instansi terkait baik lembaga pemerintah, masyarakat, maupun swasta;

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing ;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3) Pengangkatan, pembinaan, pemberhentian terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sengata
Pada tanggal 22 Agustus 2007

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK